

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat dipandang fenomena positif pada dinamika perekonomian negara Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM bahwa Indonesia mempunyai UMKM sebanyak 65 juta unit pada tahun 2022, sedangkan tahun 2023 telah meningkat menjadi 66 juta unit (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023). Unit usaha tersebut didominasi oleh Usaha Mikro yang tersebar di berbagai sektor, seperti kuliner, fesyen, kerajinan, dan teknologi digital. Berkontribusi dalam Produk Domestik Bruto sebesar Rp9.580 triliun, serta menyerap tenaga kerja sebesar 97% dari total tenaga kerja (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2023). Tidak hanya menciptakan nilai tambah ekonomi, tetapi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu, perlu dukungan pengembangan UMKM untuk mendorong kesejahteraan dan ekonomi berkelanjutan.

UMKM perlu berkembang dan berpartisipasi dalam pasar digital agar mencapai pasar yang lebih luas (Kemenkeu RI Ditjen Perbendaharaan, 2023). Indonesia memiliki persentase yang tinggi dalam pengakses internet melalui *smartphone* yaitu mencapai 98,3 persen pada Januari 2023 (Kompas, 2023). Hal ini menjadi peluang baik bagi pelaku UMKM di Indonesia, mengingat pasar dapat dijangkau lebih luas karena jumlah pengguna internet tinggi. Peluang untuk

memasarkan produk dan layanan tidak terbatas pada lingkup lokal dan nasional, tetapi membuka kemungkinan untuk menjangkau pasar global, tanpa batasan waktu dan lokasi. Sehingga masyarakat dengan mudah mencari barang atau jasa secara *daring* melalui toko *daring*, dan melakukan transaksi via *online*. Digitalisasi ini memberikan kemudahan bagi UMKM, sehingga pelaku usaha dapat memulai usaha dengan memanfaatkan media sosial, situs web, maupun *marketplace* (Laksitowening & Kusumo, 2024).

Penerapan teknologi dalam usaha bukan hal yang sederhana mengingat tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan keahlian pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi digital (Anaqi et al., 2023). Sehingga, perlu penyesuaian di era digitalisasi. Kini, transformasi digital tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi memberi peluang untuk pelaku usaha dapat berkembang dan bersaing di masa digital. Dukungan dari pemerintah, pemahaman yang mendalam tentang teknologi, serta partisipasi aktif dalam program pengembangan usaha menjadi langkah menuju keberhasilan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan kesempatan di pasar yang lebih luas (Purnawan, 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 16 ayat (1) bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang Produksi dan pengolahan, Pemasaran, Sumber daya manusia, dan Desain dan teknologi”. Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan program pengembangan usaha untuk mendukung potensi UMKM. Sejalan dengan ini, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang mendukung pengembangan UMKM.

Melalui program percepatan penerbitan NIB, program Millennial Job Center, *Communal Branding*, percepatan sertifikasi halal, kredit murah Prokesra, partisipasi dalam *event* pameran serta pelatihan untuk pelaku usaha (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, 2024).

Jawa Timur dinilai berhasil dalam menggerakkan UMKM, hal ini dibuktikan dengan penghargaan *Outstanding Contribution to Economic Development* dalam ajang Elshinta Award 2025, dikutip dari artikel berita AntaraNews (2025), “Apresiasi penghargaan tersebut atas konsisten dan kepedulian tinggi dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan khususnya terhadap kemajuan dan perkembangan perekonomian UMKM di Jawa Timur”.

Menjadi bukti bahwa sinergi dan kolaborasi telah dilakukan dalam mengembangkan koperasi dan UMKM di Jawa Timur. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jawa Timur (2024) bahwa hingga Oktober 2024 jumlah UMKM Jawa Timur mencapai 9,78 juta dan menduduki peringkat ketiga terbanyak, setelah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Meskipun demikian, Jawa timur mempunyai kemampuan dalam hal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dibuktikan melalui peningkatan partisipasi UMKM pada perekonomian Jawa Timur. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jatim (2023), bahwa Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkontribusi 59,18% untuk Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur. Dengan rincian, pada 2020 PDRB Jatim mencapai 2299,80. Pada tahun 2021 mencapai 2454,70, tahun 2022 mencapai 2730,90 dan tahun 2023 mencapai 2953,50.

UMKM di Jawa Timur telah menggerakkan perekonomian daerah, berkontribusi dalam pertumbuhan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat. Keberadaan UMKM ini juga mendorong inovasi serta memperkaya ragam produk lokal yang dapat bersaing di pasar global (Susyanti & Pardiman, 2022). Namun, untuk menjaga keberlanjutan dan kemajuan sektor ini, diperlukan pemberdayaan yang intensif melalui pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan para pelaku UMKM (Kurniawan & Alhifni, 2022). Dengan harapan dapat berdampak baik bagi usaha itu sendiri maupun ekonomi daerah.

Sebagaimana tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 93 dan 98 menjelaskan bahwa kebijakan pemberdayaan UMKM ditetapkan dan dijalankan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dikoordinasikan pada lingkup daerah. Sejalan hal ini, Kabupaten Sidoarjo menjadi kabupaten di Jawa Timur yang telah mendukung dan melaksanakan program pengembangan Usaha Mikro. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Prestasi tersebut diperoleh karena mampu menggerakkan Koperasi dan Usaha Mikro di Sidoarjo, dikutip dari artikel Beritajatim (2023) sebagai berikut:

“Saya ucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada saya dan untuk Sidoarjo. Hal ini tak lepas dari upaya semua pihak khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang ikut mendukung semua program untuk memajukan ekonomi lokal melalui pemberdayaan koperasi serta usaha kecil menengah”

Pemberian dukungan kebijakan dan program yang dibutuhkan Usaha Mikro seperti pendampingan, pelatihan dan pemberdayaan lainnya dapat menjawab

tantangan pelaku usaha. Sehingga, pemerintah diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang sehat bagi tumbuhnya Usaha Mikro yang berkualitas dan berkelanjutan (Susyanti & Pardiman, 2022). Di sisi lain, secara kuantitas Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo meningkat, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Usaha Mikro Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, 2022-2023

Kecamatan	2022	2023
Tarik	3.771	3.795
Prambon	4.215	4.243
Krembung	10.293	10.329
Porong	6.369	6.403
Jabon	4.813	4.834
Tanggulangin	11.589	11.647
Candi	10.167	10.247
Tulangan	8.706	8.762
Wonoayu	4.852	4.889
Sukodono	21.390	21.503
Sidoarjo	5.377	5.416
Buduran	5.336	5.374
Sedati	6.557	6.608
Waru	10.015	10.069
Gedangan	7.886	7.929
Taman	8.367	8.673
Krian	12.958	13.016
Balong Bendo	7.261	7.306
Kabupaten Sidoarjo	149.922	151.043

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dideskripsikan bahwa jumlah Usaha Mikro di Sidoarjo mengalami peningkatan. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah Usaha Mikro menurut 18 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 mencapai 149.922 Usaha Mikro, sedangkan tahun 2023 mencapai 151.043 Usaha Mikro. Keberadaan Usaha Mikro semakin banyak diharapkan dapat membuka peluang kerja dan menaikkan pendapatan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perlu adanya kebijakan atau program

pemerintah untuk mendukung potensi Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo (Saifuddin et al., 2024).

Berfokus pada Usaha Mikro, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 1 Ayat (2) bahwa “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro”. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 35 Ayat (3a) bahwa “Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 atau satu miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha”, kemudian Pasal 35 ayat (5a) menjelaskan “Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 atau dua miliar rupiah”.

Berdasarkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo (2023), terdapat Usaha Mikro di daerah ini masih kesulitan untuk berkembang. Sebab pelaku usaha masih menggunakan metode tradisional dalam produksi dan pemasaran, yang menghambat daya saing. Selain itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Gus Muhdlor dilansir dari DetikNews (2022) sebagai berikut:

“Banyak UMKM Sidoarjo yang produknya sangat bagus, namun belum memiliki metode pemasaran memadai, sehingga ekspansinya terbatas. Banyak pula UMKM yang produknya standar ekspor, namun tidak tahu mekanisme mengirim produk ke luar negeri. Ini pekerjaan rumah ke depan” Hal ini menciptakan kebutuhan akan intervensi pemberdayaan berupa

pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas usaha. Maka dari itu, dukungan

terhadap usaha mikro melalui kebijakan dan program pelatihan serta akses pasar yang lebih luas akan sangat bermanfaat pengembangan usaha (Nada Hidayah & Sukmana, 2022). Menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengembangkan Usaha Mikro. Sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Pasal 16 terkait Bidang Pengembangan Usaha Mikro. Mempunyai tugas menjalankan sebagian tugas Dinas pada bidang pengembangan usaha mikro. Dinas terkait memiliki program pengembangan usaha mikro yang mencakup fasilitas pengembangan teknologi usaha mikro, pelatihan pengembangan produksi dan pengelolaan usaha mikro, serta dukungan dalam hal pemasaran.

Hasil pra penelitian di lapangan dengan pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo khususnya bidang pengembangan usaha, bahwa bidang terkait mempunyai program pelatihan untuk meningkatkan kualitas usaha mikro. Terdapat 3 pelatihan, pelatihan pemasaran, pengemasan dan bahan tambahan pangan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan peserta pelatihan dalam meningkatkan pemasaran produk, menciptakan kemasan produk yang menarik dan meningkatkan kualitas bahan dalam produksi, sehingga Usaha Mikro dapat mandiri. Pelatihan ini diselenggarakan agar tercapainya target 20.000 pelaku usaha mikro yang naik kelas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Pelatihan pengembangan Usaha Mikro khususnya pelatihan pemasaran menjadi kebutuhan utama pelaku usaha agar meningkatkan penjualan ke pasar yang

lebih luas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua DPRD Sidoarjo dalam kegiatan pelatihan pemasaran produk secara *online* di Kecamatan Waru yang dilansir dalam berita RadarSidoarjo (2024) sebagai berikut:

“Perkembangan teknologi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk cara berbisnis. Oleh karena itu, para pelaku UMKM harus beradaptasi dengan teknologi digital dan memanfaatkannya untuk memasarkan produk mereka secara *online*. Sistem pemasaran produk melalui online memiliki banyak keuntungan, seperti kemudahan, kecepatan, dan potensi untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini dapat meningkatkan ekonomi kreatif dan memperluas jaringan pemasaran, sehingga dapat meningkatkan sumber penghasilan para pelaku UMKM”

Pemerintah memberi dukungan pada pelaku Usaha Mikro untuk terus mengembangkan usaha melalui pemasaran *online*. Fasilitas pelatihan untuk pengembangan Usaha Mikro diberikan dan diharapkan dapat mewujudkan Usaha Mikro Sidoarjo lebih mandiri dalam hal pemasaran. Sebagaimana Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 1 ayat (6) bahwa “Pendidikan dan Pelatihan adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah”. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) diterangkan tujuan pelatihan usaha mikro bahwa “Tujuan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dan perilaku sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah”.

Program pelatihan pengembangan usaha diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo memiliki tujuan agar meningkatkan keterampilan Usaha Mikro agar berdaya saing. Namun, masih didapati tantangan yang harus dihadapi oleh Usaha Mikro. Berdasarkan berita yang dilansir dari KBRN RRI (2024), sebagai berikut:

“Ratusan pelaku usaha dari 18 kecamatan di Sidoarjo mengungkapkan tantangan besar yang mereka hadapi dalam memasarkan produk dan mengakses modal usaha. Keluhan ini mencuat saat Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, KH. Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), bertemu dengan para pelaku usaha dalam sebuah pelatihan di Sidoarjo.”

Kemudian, berdasarkan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani & Subroto, (2022) bahwa salah satu kendala pelaku usaha di Kabupaten Sidoarjo adalah terbatasnya pemasaran, sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung dan memfasilitasi Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo dengan kerja sama Perguruan Tinggi, Koperasi Indonesia, Perbankan dan organisasi keuangan lain. Selain itu, pemberian pelatihan dalam rangka mewujudkan individu yang kompeten dan profesional. Berdasarkan, saran penelitian yang dilakukan oleh (Purnawan, 2024) bahwa melakukan studi komparatif antara usaha mikro yang memperoleh pelatihan dapat memudahkan untuk mengetahui perbedaan signifikan dampak dari pelatihan tersebut. Dengan ini, penulis melanjutkan penelitian terdahulu untuk memperbaiki kekurangan dan mengembangkan temuan terkait program pelatihan bagi pengembangan usaha mikro.

Program pelatihan bagi usaha mikro dalam konteks administrasi publik adalah elemen kunci memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu

mencapai tujuan yang diharapkan dan memberikan hasil positif bagi usaha mikro. Program pelatihan berfokus pada dampak jangka panjang pada pembangunan ekonomi dan sosial (Gustiana et al., 2022). Urgensi penelitian terkait program pelatihan usaha mikro ini diantaranya ialah mengukur sejauh mana pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dapat membantu usaha mikro dalam meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kemampuan daya saing mereka. Dengan ini dapat membantu pemerintah untuk mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan telah berhasil. Selain itu, usaha mikro memainkan peran dalam hal penyerapan tenaga kerja dan andil pada Produk Domestik Regional Bruto.

Penelitian ini sangat penting untuk menilai hasil program pelatihan yang menjadi wujud dari kebijakan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Diharapkan hasil penelitian yang objektif, dapat disesuaikan untuk program pelatihan yang berdampak pada pengembangan usaha mikro. Dengan penjelasan tersebut, penulis melakukan penelitian skripsi berjudul “**Analisis Komparatif Pengembangan Usaha Mikro Sebelum Dan Sesudah Program Pelatihan Pemasaran Digital Di Kabupaten Sidoarjo**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan signifikan pengembangan usaha mikro sebelum dan sesudah mengikuti program pelatihan pemasaran digital di Kabupaten Sidoarjo.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan signifikan pengembangan usaha mikro sebelum dan sesudah mengikuti program pelatihan pemasaran digital di Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan dapat menambah wawasan pada bidang administrasi publik.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diharapkan digunakan sebagai bahan pemikiran dan pembandingan penelitian yang berkaitan dengan administrasi publik, khususnya pemberdayaan masyarakat. Dimanfaatkan sebagai pengetahuan untuk pembaca yang sedang menempuh akademik di bidang administrasi publik serta menambah bahan referensi skripsi di perpustakaan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Diharapkan penelitian ini dapat membawa kontribusi pemikiran dan rekomendasi untuk program pengembangan usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo.